



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU
Jln. Dr. Mulaihhollo Tlp. 0911-352159-0911 3499000
AMBON

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 142 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA LIDAYAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Pendirian / Pembukaan Madrasah bagi madrasah yang telah memenuhi syarat sebagai syarat Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap 1 (satu) buah Madrasah Aliyah Swasta pada lampiran Keputusan ini dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan jenjang / jenis madrasah aliyah swasta di madrasah swasta tersebut;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1994 tentang kedudukan, fungsi, dan kewenangan, susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Ditjen Binbaga Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota (disempurnakan);
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelayakan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang Syarat/syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- a. Surat Ketua Yayasan Nomor 03/P/YH/KB/E/2007 tanggal 20 Februari 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRSAH ALIYAH SWASTA HIDAYA ELAT
- Pertama : Memberikan Izin menyelenggarakan pendidikan jenis/jenjang
madrasah aliyah kepada madrasah aliyah swasta yang tercantum
pada lampiran Keputusan ini dengan Status Pendaftaran
- Kedua : Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam Pendidikan Madrasah
akan diberikan dalam waktu yang tidak terlalu lama
- Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku pada tahun pelajaran 2006/2007;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus selalu berpedoman
kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Izin menyelenggarakan pendidikan ini akan dievaluasi / diakreditasi
ulang setelah berlangsung selama 3 tahun;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMBON
PADA TANGGAL : 28 Februari 2007



(Drs. MUHAMMAD PELUPESSY
NIP. 150169421.

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI Jakarta;
3. Bupati Maluku Tenggara di Tual;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maluku Tenggara di Tual;
5. Madrasah bersangkutan;
6. Bertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINS MALUKU
NOMOR : 142 TAHUN 2007
TANGGAL, 28 Februari 2007

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, STATUS, NSM DAN
NOMOR PIAGAM.

NO	NAMA MADRASAH DAN ALAMAT	STATUS	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
	Madrasah Aliyah Hidayah Elat	Terdaftar	221810202004	Nomor-KW/500/PP/02/3/001/2007



Drs. MUHAMMAD PELUPESSY
NIP. 150169421.